

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT MODERN INTERNASIONAL Tbk

Tanggal : 11 Juli 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Modern Internasional Tbk, dilangsungkan dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, selanjutnya disebut (“**Rapat**”);
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan POJK No.16/POJK.O4/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
4. Sesudah membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai acara yang bersangkutan.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a. Ketua Rapat memberikan kesempatan untuk bertanya atau menyatakan pendapat di mana perlu dan hanya satu tahap.
- b. Hanya Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.
- c. Pertanyaan hanya diperbolehkan sebanyak 3 pertanyaan per agenda rapat, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus sesuai yang dibahas dalam agenda rapat. Jika ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda rapat maka Ketua Rapat dan atau Direksi Perseroan berhak tidak menjawab pertanyaan tersebut.
- d. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir pertanyaan untuk ditulis nama dan jumlah saham yang dimiliki serta pertanyaannya dengan huruf cetak (atau dalam hal pemegang surat kuasa, maka yang bersangkutan harus menulis nama pemegang saham yang diwakilinya). Formulir yang telah diisi dengan pertanyaan dan pendapat tersebut akan dikumpulkan oleh petugas kami untuk diserahkan kepada Ketua Rapat.
- e. Setelah formulir pertanyaan tersebut terkumpul, maka secara bergilir mereka akan diminta untuk membacakan pertanyaan atau pendapatnya di mikrofon yang tersedia di mimbar depan.
- f. Selesai mengajukan pertanyaan atau pendapat yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.

- g. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, maka Ketua Rapat dan atau Direksi Perseroan akan menjawab atau menanggapi.
- h. Setelah pertanyaan terakhir dijawab, maka akan dilakukan pengambilan keputusan.
- i. Sesuai Pasal 12 Ayat 1 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua

Untuk Agenda Rapat Persetujuan penjaminan dan penjualan kekayaan Perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf c.iii Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 2 huruf c.iv Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- j. Sesuai Pasal 12 Ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- k. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengeluarkan suara.
- l. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.
- m. Jika pemungutan suara dilakukan dengan cara "mengangkat tangan", prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak mengeluarkan suara (abstain) akan diminta mengangkat tangan
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, dan
 - (iii) Ketiga, mereka yang setuju tidak perlu mengangkat tangan.

Demikian Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Modern Internasional Tbk.